



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

Jalan Adi sucipto No.13 B Rembiga Mataram Kode Pos 83114

Telepon (0370)6162145 Faksimile (0370)6162147

Laman: <http://kkp-mataram.go.id> Surat Elektronik : [kessel1538@gmail.com](mailto:kessel1538@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN MATARAM**  
**NOMOR : HK.02.03/1/ 107 /2019**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

**KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram diperlukan pegawai negeri yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance)
  - b. Bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun kode etik bagi pegawai di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram
  - c. Bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram tentang Kode Etik Pegawai Negeri di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 008 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Kantor ini dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kesehatan Kelas II Mataram adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari
3. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik mengacu pada Permenkes RI Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik di Lingkungan Kementerian Kesehatan adalah lembaga non struktural pada instansi Kementerian Kesehatan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
5. Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi dan organisasi atau lembaga lainnya

yang mempunyai hubungan kerja dengan Kementerian Kesehatan atau mempunyai kepentingan dengan produk/ layanan yang dihasilkan oleh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Satuan Kerja adalah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram

## BAB II TUJUAN KODE ETIK

### Pasal 2

Pengaturan Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan sehingga dapat meningkatkan citra pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram

## BAB III PRINSIP DASAR

### Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
  - c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  - d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
  - e. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

## BAB IV NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

### Pasal 4

Nilai-nilai dasar kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram meliputi :

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia

- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. Semangat jiwa korps

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- e. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- f. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- g. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja

#### Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas

#### Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan

#### Pasal 10

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan maratabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

### BAB V SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Pegawai yang melanggar kode etik pegawai dikenai sanksi moral
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Pernyataan secara tertutup; atau
  - b. Pernyataan secara terbuka;
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV yang menangani urusan kepegawaian.

#### Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
- (2) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
- (3) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut
- (2) Sanksi moral harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyeselan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

### BAB VI

#### PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

#### Pasal 15

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari :
  - a. Pengaduan tertulis;
  - b. Website Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram; dan/atau
  - c. Temuan dari atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
- (2) Setiap orang atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan Langsung Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor
- (4) Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor
- (5) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran kode etik, atasan dari Pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Majelis Kode Etik.

- (6) Atasan Pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi

## BAB VII MAJELIS KODE ETIK

### Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 008 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan

### Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik hanya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik  
(2) Dalam hal instansi Pemerintah mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik

### Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil  
(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan

### Pasal 19

- (1) Keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 terdiri dari :  
a. 1 (satu) orang merangkap Anggota;  
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan  
c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota  
(2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil  
(3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik

### Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar kode etik  
(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri  
(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat  
(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak  
(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final

- (6) Majelis Kode Etik tingkat Satker wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan Majelis kepada Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI melalui Sekretaris Direktur Jenderal P2P sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

**BAB VIII  
P E N U T U P**

**Pasal 21**

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada tanggal : 18 Juni 2019

Wakil Kepala Kelas II Mataram





Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram  
Nomor : HK.02.03/1/ 107 /2019  
Tanggal : 18 Juni 2019

**KODE ETIK PROFESI KEDOKTERAN  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

**KEWAJIBAN UMUM**

**Pasal 1**

Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter,

**Pasal 2**

Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tinggi.

**Pasal 3**

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

**Pasal 4**

Seorang dokter wajib menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri

**Pasal 5**

Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

**Pasal 6**

Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

**Pasal 7**

Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

**Pasal 8**

Seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

**Pasal 9**

Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan

**Pasal 10**

Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.

**Pasal 11**

Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.

#### **Pasal 12**

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian sejati masyarakat.

#### **Pasal 13**

Setiap dokter dalam bekerjasama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat wajib saling menghormati.

### **KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN**

#### **Pasal 14**

Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu

#### **Pasal 15**

Setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya.

#### **Pasal 16**

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

#### **Pasal 17**

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

### **KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT**

#### **Pasal 18**

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan

#### **Pasal 19**

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawatnya, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis

### **KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI**

#### **Pasal 20**

Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik

#### **Pasal 21**

Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ kesehatan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram  
Nomor : HK.02.03/1/ 707 /2019  
Tanggal : 18 Juni 2019

**KODE ETIK PROFESI KEPERAWATAN  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

**A. Perawat Dan Klien**

1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.
2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama klien
3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan
4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**B. Perawat Dan praktek**

1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi dibidang keperawatan melalui belajar terus menerus
2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien
3. Perawat dalam membuat keputusan di dasarkan pada informasi yang arat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain
4. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunakkan perilaku profesional.

**C. Perawat Dan Masyarakat**

Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat

**D. Perawat Dan Teman Sejawat**

1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan
2. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan illegal

**E. Perawat Dan Profesi**

1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan
2. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan
3. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram  
Nomor : HK.02.03/1/ 2019 /2019  
Tanggal : 18 Juni 2019

**KODE ETIK PROFESI ANALIS KESEHATAN  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

**Kewajiban Terhadap Profesi**

- Menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan, profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya
- Meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional standar keselamatan kerja yang berlaku dan kode etik profesi
- Menjaga profesionalisme dalam memenuhi panggilan tugas dan kewajiban profesi

**Kewajiban Terhadap Pekerjaan**

- Bekerja dengan ikhlas dan rasa syukur
- Amanah serta penuh integritas
- Bekerja dengan tuntas dan penuh tanggung jawab
- Penuh semangat dan pengabdian
- Kreatif dan tekun
- Menjaga harga diri dan jujur
- Melayani dengan penuh kerendahan hati

**Kewajiban Terhadap Rekan**

- Memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas norma yang berlaku
- Menjunjung tinggi kesetiakawanan dalam melaksanakan profesi
- Membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan tenaga profesional lainnya dengan tujuan utama untuk menjamin pelayanan tetap berkualitas tinggi

**Kewajiban Terhadap Pasien**

- Bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien/ pemakai jasa secara profesional
- Menjaga kerahasiaan informasi dan hasil pemeriksaan pasien/ pemakai jasa, serta hanya memberikan kepada pihak yang berhak.
- Dapat berkonsultasi/ merujuk kepada teman sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat

**Kewajiban Terhadap Masyarakat**

- Memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemampuan profesionalnya kepada masyarakat luas serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat
- Dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat
- Dapat menemukan penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar norma yang berlaku pada saat itu serta melakukan upaya untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat.